



P U T U S A N

Nomor 2310/Pdt.G/2024/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama XXXXX yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis putusan secara elektronik pada perkara Cerai Gugat yang didaftarkan melalui aplikasi *e-court* antara:

XXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Dukuh Sawah RT. 001 RW. 002, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Abdullah Akhmad Mukhtarzain, S.H.I., M.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Dr. Rajiman Kelurahan Kebonmanis Kecamatan XXXXX Utara Kabupaten XXXXX 53235. berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 10 Mei 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 2855/KUASA/V/2024/PACLP tanggal 16 Mei 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 001 RW. 002 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Mei 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftarkan melalui aplikasi *e-court* di

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2310/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXX dengan Nomor 2310/Pdt.G/2024/PA.Clp, tanggal 16 Mei 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang telah melangsungkan pernikahannya secara sah, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX Provinsi Jawa Tengah. Pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2002, sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad pernikahan tersebut, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka ;
3. Bahwa setelah akad pernikahan dilaksanakan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama sekitar 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah bersama yang beralamat di Dusun Dukuh Sawah RT. 001 RW. 002 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX Provinsi Jawa Tengah, sampai dengan sekitar bulan Mei 2016 ;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (Ba'da Dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. xxxx , yang lahir pada tanggal 04 Mei 2003(ikut Tergugat);
 2. xxxx, yang lahir pada tanggal 04 Mei 2008(ikut Tergugat);
 3. xxxx, yang lahir pada tanggal 29 Agustus 2013 (ikut Penggugat);
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, diliputi kebahagiaan dan ketentraman lahir dan bathin, sebagaimana layaknya rumah tangga yang bahagia pada umumnya ;
6. Bahwa akan tetapi sejak bulan Mei 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang di sebabkan karena : Tergugat suka berbicara kasar (goblok) dan suka membentak kepada Penggugat dan anak-anaknya sehingga Penggugat dan anaknya ketakutan dan merasa tidak nyaman;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2310/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncaknya pada bulan Mei 2016, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat pergi pulang kerumah orang tuanya. Hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama sekitar 8 tahun;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat dan Penggugat sudah berusaha menjadi istri yang baik untuk Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap tidak ada perubahan, karenanya Penggugat mengajukan Cerai Gugat kepada Pengadilan Agama XXXXX ;
9. Bahwa atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat berkeyakinan telah cukup alasan, untuk mengajukan Permohonan Cerai Gugat ini ke Pengadilan Agama XXXXX, sesuai yang diatur dalam PP. No.9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (b) Jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama XXXXX cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Cerai Gugat Penggugat ;
2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat (XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX) ;
3. Membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama XXXXX berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Abdullah Akhmad Mukhtarzain, S.H.I., M.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Dr. Rajiman Kelurahan Kebonmanis Kecamatan XXXXX Utara Kabupaten XXXXX 53235. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXX dengan Nomor 2855/KUASA/V/2024/PACLP tanggal 16 Mei 2024;

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2310/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menurut relaas Nomor 2310/Pdt.G/2024/PA.Clp tanggal 17 Mei 2024 dan 21 Juni 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3301185107790002 tanggal 10 November 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten XXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 361/22/VII/2002 tanggal 03 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh KUA XXXXX Kabupaten XXXXX Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2310/Pdt.G/2024/PA.Clp



B. Saksi:

1. xxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di RT 01 RW 02 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat ;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :xxxxi;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat pergi pulang kerumah orang tuanya sejak bulan Mei 2016 sampai dengan sekarang selama 8 tahun ;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat pergi pulang kerumah orang tuanya;
 - Bahwa, sebelum pisah baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. xxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di RT 02 RW 02 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai dengan pisah;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :xxxx ;
- Bahwa, setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun selama 8 tahun pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat pergi pulang kerumah orang tuanya dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat pergi pulang kerumah orang tuanya ;
- Bahwa, sebelum pisah baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 10 Mei 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXX dengan Nomor 2855/KUASA/V/2024/PACLP tanggal 16 Mei 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2310/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2310/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama XXXXX, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama XXXXX berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 03 Juli 2022.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2310/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat pergi pulang kerumah orang tuanya selama 8 tahun ;
2. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Oleh karena itu, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2310/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diajukan melalui aplikasi *e-court*, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka putusan diucapkan oleh Hakim Ketua secara elektronik;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp357.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan secara elektronik dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs.

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2310/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakdullah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nur Amin, M.H. dan Drs. AF. Maftukhin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yuniar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Nur Amin, M.H.

Drs. Sakdullah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. AF. Maftukhin, M.H.

Panitera Pengganti

Yuniar, S.Ag.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	81.500,00

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2310/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP	: Rp	30.000,00
Sumpah Saksi	: Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Biaya Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	20.500,00
Jumlah	: Rp	357.000,00

(tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)